



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama menurut pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : SUCI HERMANTO.
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Tempat tanggal lahir : Bojonegoro, 21 April 1974.
Umur : 48 tahun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Ds. Sumberarum Rt.07 Rw.03 Kec. Dander Kab. Bojonegoro.

Terdakwa tidak ditahan;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Memeriksa dan sebagainya ;
Mengingat Pasal 19 ayat (1) jo Pasal 38 ayat (1) Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umumserta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUCI HERMANTO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyimpan dan menjual minuman yang mengandung alkohol etil atau ethanol (C₂H₅OH) dengan kadar 5 % atau lebih tanpa izin dari instansi yang berwenang”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua)botol bekas Aqua besaratau 3 liter minuman jenis toakdirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini SELASA, tanggal 14 Juni 2022, oleh kami Nalfrijhon, S.H M.H. sebagai Hakim, dibantu oleh M. Sa’dullah, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Asmo Penyidik pada Polsek Dander selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim,

M. Sa’dullah, SH.

Nalfrijhon, S.H M.H.